

## Uji Beda Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Bank Umum Syariah di Indonesia Selama Pandemi Covid 19

Taudlikhul Afkar<sup>1\*</sup>, Teguh Purwanto<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

\*Email korespondensi: [afkar@unipasby.ac.id](mailto:afkar@unipasby.ac.id)

### Abstract

The test of the difference in problematic financing on *mudharaba* and *musharaka* financing is the purpose of this study because it is used to determine the implications of the COVID-19 pandemic in Islamic Commercial Banks of Indonesia. Quantitative research methods are the choice in explaining these differences by using paired sample *t*-test analysis, which was carried out with paired samples through two different events, namely before and during the covid 19 pandemic. Saturated samples were used in sampling as many as 14 Islamic Commercial Banks in Indonesia. The data is collected from the combined reports of Islamic Commercial Banks at the Financial Services Authority in time series. The results showed that non-performing financing that occurred in *mudharaba* financing before and during the pandemic experienced a significant difference with a downward trend, while non-performing financing in *musharaka* financing experienced a significant difference with an upward trend, meaning that during the COVID-19 pandemic it had an impact on changes in non-performing financing.

**Kata kunci:** *non-performing financing, mudharaba, musharaka, Islamic banks, covid 19*

**Saran sitasi:** Afkar, T., & Purwanto, T. (2021). Uji Beda Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Bank Umum Syariah di Indonesia Selama Pandemi Covid 19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1357-1365. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2363>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2363>

### 1. PENDAHULUAN

Pembiayaan menjadi salah satu usaha paling besar di lembaga keuangan, baik lembaga konvensional maupun syariah. Risiko pada setiap penyaluran pembiayaan adalah tidak terbayar kembali dari nasabah karena ketidakmampuan dalam membayar kewajibannya yang pada akhirnya berdampak pada munculnya pembiayaan bermasalah, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi bank syariah (Afkar & Fauziyah, 2021). Apalagi saat sekarang dampak pandemi covid 19 sangat besar di sektor ekonomi dan keuangan, masih banyak negara-negara yang berusaha memulihkan perekonomiannya (Horváth et al., 2020). Kondisi ini dapat menyebabkan bank syariah di Indonesia mengalami situasi resesi keuangan (Yunita, 2021), ditambah lagi dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang kesulitan memperoleh pendapatan (Tambunan, 2020), jika mereka memiliki kewajiban pada

perbankan maka akan menjadi sebuah lingkaran ketidakpastian dalam keuangan.

Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* menjadi jenis pembiayaan yang erat kaitannya dengan sektor ekonomi terutama pada sektor usaha mikro, kecil, menengah maupun besar karena berhubungan dengan pembagian keuntungan dari hasil usahanya dengan pihak bank syariah. Namun bagaimana dengan situasi pandemi covid 19 ini jika dihubungkan dengan peluang pengembangan usaha pelaku UMKM (Kholidah & Hakim, 2018), karena sebenarnya pembiayaan *mudharabah* dapat menjadi solusi pemulihan ekonomi saat pandemi dengan memberdayakan UMKM melalui pembagian hasil sesuai kesepakatan dalam akad (Bintarto & Setiawan, 2021), selain itu pembiayaan *musyarakah* juga berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank syariah (Sanulika & Hidayat, 2020). Sementara itu bila dilihat dari risikonya dari setiap penyaluran

pembiayaan dapat menimbulkan *non performing financing* (pembiayaan bermasalah) (Afkar, 2018).

Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia menjadi perhatian dalam penelitian ini karena merupakan lembaga keuangan Syariah yang memiliki aset besar dibandingkan dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), tentunya juga memiliki kegiatan usaha penyaluran pembiayaan syariah yang besar meskipun secara pangsa pasar masih dibawah bank konvensional. Tentunya produk pembiayaan syariah berupa *mudharabah* dan *musyarakah* menjadi jenis pembiayaan yang dapat diberikan untuk usaha maupun kerjasama usaha (Afkar, 2015). Namun jenis pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* ini membutuhkan kepercayaan yang tinggi agar dapat optimal (Nurrachmi & Zuraidah, 2019) karena pembagian risiko kerugian keuangan akan ditanggung bank syariah jika menggunakan akad *mudharabah*, sedangkan jika menggunakan akad *musyarakah* keguruan keuangan dibagi sesuai porsi modal yang disetor (Afkar, 2015).

Pembiayaan bermasalah yang mungkin terjadi adalah ketika nasabah tidak membayar kewajibannya atau dapat juga karena sebenarnya mampu membayar namun menunda dalam pembayarannya. Risikonya adalah pendapatan bank syariah menurun dan akan mempengaruhi perolehan laba (Ernawati, 2016), ditambah lagi dengan resesi ekonomi yang diakibatkan pandemi covid 19 yang belum berakhir sampai saat ini memberikan permasalahan lagi secara keuangan. Saat ini tidak mudah untuk bangkit dari resesi ekonomi akibat dari pandemi covid 19 karena sektor ekonomi sedang mengalami kelesuan, tidak terkecuali bank umum syariah di Indonesia sebagai lembaga keuangan syariah yang memberikan pembiayaan kepada nasabah dan berharap mendapatkan pengembalian dari nasabah berupa margin laba yang diperoleh dari sistem bagi hasil.

Profitabilitas menjadi salah satu ukuran kinerja keuangan lembaga keuangan maupun industri pada umumnya karena dengan adanya keuntungan maka mendukung keberlanjutan suatu usaha yang dikelola (Mifrahi & Fakhrunnas, 2018). Tidak terkecuali pada lembaga keuangan syariah yang juga harus mendapatkan keuntungan dari kegiatan usaha penyaluran pembiayaan, namun daripada itu terdapat permasalahan ketika berhubungan dengan gagal bayar. Kinerja keuangan bank syariah sebelum pandemi menunjukkan kinerja yang baik (Rusydia & Sanrego, 2018), terbukti dengan adanya

pertumbuhan aset bank syariah sebesar 23,99% untuk skema *natural uncertainty contracts*, sedangkan yang menggunakan skema *natural certainty contracts* sebesar 14,04% (Mulato, 2019), namun bagaimana dengan kinerja keuangan pada saat pandemi saat ini, apakah akan menunjukkan perbedaan dengan sebelumnya atau tidak ada perbedaan sama sekali.

Pembiayaan bermasalah pada umumnya akan mempengaruhi perolehan laba bank Syariah sehingga kemampuan mendapatkan laba menjadi menurun (Suryani & Ika, 2019), apalagi dilihat dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang merupakan sistem bagi hasil yang membutuhkan tingkat kepercayaan sangat tinggi. *Mudharabah* merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka membangun usaha dengan risiko keuangan ditanggung 100% oleh *shahibul maal* (pemilik dana) dan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan antara *mudharib* dan *shahibul maal* (Nurhayati & Wasilah, 2015). Sedangkan *musyarakah* adalah jenis pembiayaan dengan bentuk kerjasama usaha, dimana pihak yang terlibat akad ini saling menyetorkan modal dan mengelola usaha, pembagian keuntungan berdasar kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung sesuai setoran modal (Karim, 2010). Ketika terjadi kegagalan bisnis yang menyebabkan ketidakmampuan nasabah melakukan pembayaran kewajibannya inilah yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah hingga menimbulkan macet atau tidak dapat ditagih.

Teori percampuran (Karim, 2010) menunjukkan bahwa dalam akad *mudharabah* dan *musyarakah* terjadi percampuran aset dari *mudharib* dan *shahibul maal* yang dijadikan satu untuk membentuk usaha baru yang dikelola oleh pihak yang terlibat dalam akad. Tentunya secara teoritis memberikan gambaran bahwa terdapat kerjasama dari pihak yang terlibat akad tersebut dengan harapan usaha atau bisnis yang dikembangkan menjadi salah satu sumber pendapatan. Pihak bank syariah sebagai *shahibul maal* akan mendapatkan bagian keuntungannya ketika pihak *mudharib* selaku pengelola usaha mendapatkan keuntungan, namun tetap dibagi sesuai kesepakatan dalam akad, begitu juga ketika terjadi kerugian maka ditanggung sesuai akad yang telah disepakati.

Penelitian ini mencoba untuk memberikan gambaran tentang kondisi keuangan bank syariah di Indonesia dilihat dari pembiayaan bermasalah sebelum dan selama terjadinya pandemi covid 19 saat ini karena beberapa penelitian sebelumnya

menunjukkan bahwa *non performing financing* berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank syariah (Afkhar, 2018), meskipun ada juga yang menjelaskan bahwa *non performing financing* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (Wibisono & Wahyuni, 2017). Terlepas dari itu, pembiayaan bermasalah yang ditunjukkan dengan adanya *non performing financing* tetap menjadi perhatian bank Syariah dalam mengelola kinerja keuangan terlebih lagi dari jenis pembiayaan bagi hasil yang menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah*.

### **Pengembangan Hipotesis**

*Non performing financing* merupakan salah satu indikator untuk mengukur manajemen bank syariah dalam mengelola keuangan dalam hal penyaluran pembiayaan kepada nasabah. Kemampuan bank Syariah mengelola kinerja keuangannya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor penting (Suryani & Ika, 2019), salah satunya pengaruh dari *non performing financing* pada tingkat profitabilitas yang menunjukkan pengaruh negatif (Muksal, 2018). Namun terdapat pula yang menjelaskan bahwa *non performing financing* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (Wibisono & Wahyuni, 2017). Dilihat dari teori percampuran (Karim, 2010) bahwa ketika pihak *mudharib* yang terlibat dalam akad *mudharabah* maupun *musyarakah* tidak mampu mengembalikan pinjamannya maka yang terjadi adalah pembiayaan bermasalah bagi pihak bank syariah selaku *shahibul maal*. Sebelum terjadinya pandemi covid 19 bank syariah tetap mengalami pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) meskipun tetap di bawah 5%, jika melihat kondisi ekonomi saat pandemi ini maka dapat diprediksi pembiayaan bermasalah akan meningkat seiring perkembangan usaha mengalami penurunan seperti di sektor UMKM (Bintarto & Setiawan, 2021). Selain itu karena diprediksi laba bank syariah pada akhir periode 2021 mengalami kerugian (Afkhar & Fauziah, 2021), pasti atau tidaknya prediksi tersebut dapat dilihat nanti pada akhir periode 2021. Apabila dilihat dari pembiayaan *mudharabah*, banyak penelitian yang menjelaskan bahwa profitabilitas dipengaruhi oleh pembiayaan *mudharabah* (Saputra, 2013), jika dilihat dari situasi pandemi covid 19 saat ini tentunya akan berdampak pada pembiayaan bermasalah dari akad *mudharabah* yang pada akhirnya porsi bagi hasilnya menurun.

### **Hipotesis 1: Pembiayaan bermasalah dari akad *mudharabah* sebelum dan selama pandemi covid 19 terjadi perbedaan**

*Musyarakah* merupakan akad yang digunakan untuk kerjasama antara pihak bank syariah dan nasabah yang ingin melakukan usaha bersama, dimana masing-masing saling menyetorkan modal dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan dan pembagian risiko sesuai setoran modal. Pembiayaan *musyarakah* memiliki pengaruh dalam kemampuan bank Syariah untuk mendapatkan laba (Susilo & Anam, 2018), sehingga ketika terjadi pembiayaan bermasalah maka akan menyebabkan tingkat profitabilitas menurun (Alfie & Khanifah, 2018). Pembiayaan bermasalah dari *musyarakah* juga menjadi salah satu moderasi pada tingkat profitabilitas sehingga dapat melemahkan perolehan laba (Afkhar et al., 2020). Pembiayaan *musyarakah* apabila dilihat dari sudut pandang teori percampuran (Karim, 2010) ketika terjadi percampuran aset modal bersama maka yang terjadi risiko dan pembagian hasil ditanggung bersama. Hal ini dapat diasumsikan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam akad *musyarakah* akan menerima pembagian hasil sesuai dengan porsinya, namun ketika terjadi permasalahan pembiayaan maka masing-masing juga akan menanggung risiko tersebut. Situasi pandemi covid 19 ini menunjukkan terjadinya resesi ekonomi yang tentunya tingkat pendapatan menurun, tentunya pembiayaan bermasalah dengan akad *musyarakah* mengalami perubahan tiap periodenya. Namun tetap perlu diperhatikan bahwa bank syariah tetap melakukan optimalisasi pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dalam meningkatkan laba (Nurrachmi & Zuraidah, 2019).

### **Hipotesis 2 : Pembiayaan bermasalah dari akad *musyarakah* sebelum dan selama pandemi covid 19 terjadi perbedaan**

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk menunjukkan perbandingan kondisi sebelum dan selama pandemi covid 19 dari sampel yang digunakan. Bank Umum Syariah di Indonesia merupakan populasi dalam penelitian ini sejumlah 14 bank, sedangkan sampel yang digunakan seluruh bank umum Syariah di Indonesia dengan teknik pengambilan sampel jenuh, dimana seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel penelitian.

Penelitian ini membutuhkan sampel dengan data berpasangan karena tujuannya adalah untuk mengetahui perbedaan pembiayaan bermasalah sebelum dan selama pandemi covid 19. Data dikumpulkan secara *time series* dengan urutan setiap bulan dengan jumlah nominal masing-masing data, jumlah data yang digunakan untuk kondisi selama pandemi covid 19 adalah selama tahun 2020 sampai 2021, sedangkan sebelum pandemi covid 19 menggunakan data pada tahun 2018 sampai dengan 2019. Total keseluruhan data setiap sampel sebanyak 18 bulan. Lebih tepatnya untuk data sebelum pandemi menggunakan tahun 2018 (Januari sampai dengan Juni) ditambah tahun 2019 (Januari sampai Desember), sedangkan data selama pandemi menggunakan tahun 2020 (Januari sampai dengan

Desember) ditambah tahun 2021 (Januari sampai dengan Juni). Hal ini dimaksudkan untuk membandingkan bulan yang sama sehingga tidak terjadi ketidaksesuaian dalam kaidah perbandingan data.

*Paired sample t-test* digunakan sebagai teknik analisis data dalam penelitian ini karena tujuannya untuk melihat perbedaan pembiayaan bermasalah sebelum dan selama pandemi covid 19, tentunya melalui uji normalitas data terlebih dahulu sebelum dilanjutkan pada tahap analisis data. Tingkat perbedaan yang diterima adalah jika nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  pada tingkat signifikansi  $\leq 0,05$  dan apabila tidak sesuai dengan kriteria tersebut maka dianggap tidak terjadi perbedaan

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Hasil Penelitian

**Tabel 1 Data Pembiayaan Bermasalah Sebelum dan Selama Pandemi Covid 19**

Bulan	NPF Mudharabah				NPF Musyarakah			
	Sebelum Pandemi		Selama Pandemi		Sebelum Pandemi		Selama Pandemi	
	Tahun	Rp (Milyar)	Tahun	Rp (Milyar)	Tahun	Rp (Milyar)	Tahun	Rp (Milyar)
Januari	2018	194,93	2021	261,37	2018	523,09	2021	2.991,99
Februari	2018	209,10	2021	230,74	2018	572,96	2021	2.975,54
Maret	2018	240,76	2021	212,70	2018	957,39	2021	2.943,04
April	2018	246,65	2021	195,05	2018	974,68	2021	2.956,53
Mei	2018	233,03	2021	181,20	2018	1.006,28	2021	3.091,42
Juni	2018	190,08	2021	166,52	2018	1.004,99	2021	3.060,29
Januari	2019	310,51	2020	432,13	2019	1.302,20	2020	2.380,90
Februari	2019	381,51	2020	442,59	2019	1.380,45	2020	2.465,48
Maret	2019	452,95	2020	441,28	2019	1.728,79	2020	2.561,29
April	2019	450,35	2020	345,18	2019	1.889,97	2020	2.604,66
Mei	2019	458,67	2020	330,29	2019	1.739,51	2020	2.835,95
Juni	2019	809,71	2020	322,12	2019	1.739,01	2020	2.918,86
Juli	2019	810,33	2020	324,13	2019	1.720,88	2020	2.855,20
Agustus	2019	744,50	2020	320,33	2019	1.773,01	2020	2.829,39
September	2019	749,59	2020	324,93	2019	1.397,68	2020	2.716,47
Oktober	2019	748,35	2020	324,69	2019	1.384,36	2020	2.678,24
Nopember	2019	761,07	2020	310,07	2019	1.621,38	2020	2.790,12
Desember	2019	395,27	2020	272,65	2019	2.334,64	2020	2.917,19

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan 2021

Tabel 1 menunjukkan jumlah data pembiayaan bermasalah sebelum dan selama pandemi covid 19 yang menggunakan akan *mudharabah* dan *musyarakah*. Pembiayaan bermasalah tersebut dilihat dari jumlah *Non Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah di Indonesia. Dapat dilihat dari tabel

tersebut bahwa pembiayaan bermasalah untuk jenis akad *mudharabah* cenderung mengalami penurunan, sedangkan pembiayaan bermasalah untuk jenis akad *musyarakah* cenderung mengalami peningkatan dimana kondisi tersebut dilihat selama pandemi covid 19.

**Tabel 2 Hasil Uji Normalitas Data  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		NPF_Mudharabah Sebelum_Pandemi	NPF_Mudharabah Selama_Pandemi	NPF_Musyarakah Sebelum_Pandemi	NPF_Musyarakah Selama_Pandemi
N		18	18	18	18
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	465,9644	302,1094	1.391,7372	2.809,5867
	Std. Deviation	238,49915	84,38346	478,52797	203,10996
Most Extreme Differences	Absolute	.212	.149	.143	.150
	Positive	.179	.147	.123	.083
	Negative	-.212	-.149	-.143	-.150
Kolmogorov-Smirnov Z		.899	.631	.607	.636
Asymp. Sig. (2-tailed)		.394	.821	.855	.813

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Hasil uji normalitas pada tabel 2 mengenai *Non Performing Financing* akad *mudharabah* sebelum pandemi memiliki nilai  $0.394 > 0.05$  dan selama terjadi pandemi menunjukkan nilai  $0.821$ , sedangkan *Non Performing Financing* akad *musyarakah* sebelum pandemi memiliki nilai  $0.855 > 0.05$  dan selama pandemi menunjukkan nilai  $0.813 > 0.05$ . Hasil

pengujian normalitas tersebut menunjukkan bahwa data yang dikumpulkan pada periode sebelum dan selama terjadinya pandemi covid 19 adalah memiliki sifat dan sebaran data normal, sehingga data yang telah dikumpulkan dapat digunakan dalam analisis data.

**Tabel 3 Nilai Rata-rata Pembiayaan Bermasalah Sebelum dan Selama Pandemi**

**Paired Samples Statistics**

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	NPF_Mudharabah_Sebelum_Pandemi	465,9644	18	238,49915	56,21479
	NPF_Mudharabah_Selama_Pandemi	302,1094	18	84,38346	19,88937
Pair 2	NPF_Musyarakah_Sebelum_Pandemi	1.391,7372	18	478,52797	112,79012
	NPF_Musyarakah_Selama_Pandemi	2.809,5867	18	203,10996	47,87348

Hasil perhitungan rata-rata pada tabel 3 menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) yang menggunakan akad *mudharabah* sebelum pandemi sebesar 465.9644, sedangkan selama pandemi menunjukkan adanya penurunan menjadi sebesar 302.1094. Sedangkan

untuk rata-rata pembiayaan bermasalah yang menggunakan akad *musyarakah* sebelum pandemi menunjukkan nilai sebesar 1.391,7372 dan selama pandemi mengalami kenaikan menjadi sebesar 2.809,5867.

**Tabel 4 Hasil Uji Beda Pembiayaan Bermasalah**

**Paired Samples Test**

Paired Differences

		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference		t	df	Sig. (2-tailed)
					Lower	Upper			
Pair 1	NPF_Mudharabah_Sebelum_Pandemi - NPF_Mudharabah_Selama_Pandemi	163,85500	217,85280	51,34840	55,51935	272,19065	3.191	17	.005
Pair 2	NPF_Musyarakah_Sebelum_Pandemi - NPF_Musyarakah_Selama_Pandemi	-1.417,84944	583,36411	137,50024	-1.707,94959	-1.127,74930	-10.312	17	.000

Hasil uji beda pada tabel 4 mengenai pembiayaan bermasalah yang menggunakan akad *mudharabah* sebelum dan selama pandemi menunjukkan bahwa terjadi penurunan sebesar 163,85500 dengan tingkat signifikansi  $0.005 < 0.05$  dan nilai  $t_{hitung} 3.191 > t_{tabel} 2.110$  pada tingkat *degree of freedom* (df) 17 sehingga dapat dikatakan pandemi covid 19 memberikan dampak positif pada penurunan pembiayaan bermasalah secara signifikan. Sedangkan hasil uji beda pembiayaan bermasalah yang menggunakan akad *musyarakah* sebelum dan selama pandemi menunjukkan bahwa terjadi kenaikan sebesar -1.417,84944 (nilai minus tidak diperhatikan karena perhitungan dilakukan dari nilai sebelum dikurangi selama pandemi, jika minus artinya selama pandemi nilainya lebih besar) dengan tingkat signifikansi  $0.000 < 0.05$  dan nilai  $t_{hitung} -10.312 > t_{tabel} 2.110$  pada tingkat *degree of freedom* (df) 17 sehingga dapat dikatakan pandemi covid 19 memberikan dampak negatif pada kenaikan pembiayaan bermasalah secara signifikan.

### **3.2. Pembahasan**

#### **3.2.1. Pembiayaan bermasalah Akad Mudharabah sebelum dan selama Pandemi Covid 19**

Pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu akad jenis bagi hasil dengan ketidakpastian dalam pendapatannya bagi bank syariah karena sistem ini dilakukan dengan kesepakatan dalam pembagian keuntungan dan kerugian. Dalam akad *mudharabah*, bank Syariah memberikan pembiayaan penuh kepada nasabah dalam rangka untuk melakukan suatu usaha atau bisnis dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian secara finansial ditanggung oleh bank syariah dan kerugian non finansial ditanggung oleh pihak nasabah (Nurhayati & Wasilah, 2015). Pembiayaan seperti ini menunjukkan bahwa ketika terjadi masalah tidak terbayarnya pengembalian dari nasabah, akan menyebabkan bank syariah mengalami kerugian yang akan berdampak pada tingkat perolehan laba (Nuha & Mulazid, 2018).

Pembiayaan bermasalah dari bank umum syariah yang menggunakan akad *mudharabah* selama pandemi covid 19 di Indonesia menunjukkan penurunan apabila dibandingkan dengan sebelum pandemi, artinya tingkat pengembalian pinjaman dari pembiayaan *mudharabah* mengalami peningkatan sehingga kemungkinan mendapatkan laba dari pembiayaan *mudharabah* meningkat. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa masih terdapat peluang bisnis selama terjadinya pandemi covid 19 atau dalam situasi

kelesuan ekonomi (Rohmah, 2020) meskipun masih relatif dalam pelaksanaannya. Artinya dengan akad *mudharabah* masih sangat layak dilakukan selama masa pandemi seperti ini, mungkin ini disebabkan karena bank syariah berusaha memberikan solusi skema bagi hasil yang saling menguntungkan antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana). Tidak menutup kemungkinan bahwa selama pandemi covid 19 ini akan terjadi penurunan tingkat profitabilitas ketika bank syariah menyalurkan pembiayaan *mudharabah* namun tingkat pengembalian dari nasabah relatif kecil karena usaha yang dikelola tidak berkembang (Pakpahan, 2020) terutama implikasinya pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sudut pandang dari teori percampuran (Karim, 2010) dapat dilihat bahwa dalam akad *mudharabah*, pihak *shahibul maal* (dalam hal ini bank syariah) memberikan modal dana kepada *mudharib* (pengelola dana) untuk melakukan sebuah bisnis yang sesuai syariah, kemudian setelah dijalankan dan mendapatkan keuntungan dari usaha tersebut dibagi keuntungan sesuai kesepakatan dalam akad. Artinya dalam pembiayaan *mudharabah* ini terdapat percampuran aset dari pihak bank syariah dan nasabah melalui sebuah usaha. Ketika terjadi permasalahan dalam pengembalian pinjaman maka akan mempengaruhi jumlah bagi hasil sehingga perlu adanya solusi bagi hasil yang saling menguntungkan (Ascarya & Yumanita, 2007), sehingga ketaatan dalam menjalankan Syariah ini yang perlu diperkuat antara pihak-pihak yang terlibat akad tersebut (Susilo & Anam, 2018).

#### **3.2.2. Pembiayaan bermasalah Akad Musyarakah sebelum dan selama Pandemi Covid 19**

*Musyarakah* menjadi salah satu jenis akad bagi hasil yang memberikan peluang kepada pihak-pihak yang terlibat akad ini untuk saling kerjasama dalam permodalan usaha (Nurhayati & Wasilah, 2015), dalam hal ini bank syariah dan nasabah menjadi partner dalam mengelola suatu usaha. Sesuai dengan teori percampuran (Karim, 2010) yang menjelaskan bahwa dalam jenis akad bagi hasil terdapat percampuran aset masing-masing pihak yang terlibat dalam akad. Skema yang terjadi dalam akad *musyarakah* ini adalah masing-masing pihak akan mendapatkan keuntungan sesuai kesepakatan, sedangkan jika usaha yang dikelola mengalami kerugian maka ditanggung bersama sesuai porsi modal yang telah disetorkan pada awal akad.

Pembiayaan bermasalah yang menggunakan akad musyarakah selama pandemi covid 19 mengalami kenaikan signifikan apabila dibandingkan sebelum pandemi, artinya selama pandemi memberikan pengaruh pada kemampuan nasabah dalam membayar kembali kewajibannya kepada bank syariah. Hal ini menunjukkan bahwa bank umum syariah di Indonesia yang menyalurkan dana melalui pembiayaan *musyarakah* akan mengalami penurunan tingkat profitabilitasnya dikarenakan terjadi peningkatan pembiayaan bermasalah dari akad *musyarakah*. Mungkin hal ini karena setiap negara di dunia masih berusaha memulihkan ekonomi (Arianto, 2021), sehingga peluang-peluang usaha selama pandemi terbatas karena lesunya perekonomian nasional (Rohmah, 2020), terutama pada sektor UMKM yang kesulitan mengembangkan usahanya sehingga mengalami kerugian (Hadiwardoyo, 2020).

Kerugian yang dialami nasabah tentunya akan berdampak pada tingkat pengembalian pinjamannya pada bank syariah sehingga dapat mengakibatkan menurunnya keuntungan yang diperoleh, hal ini memperkuat bahwa pembiayaan bermasalah berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank syariah (Almunawwaroh & Marlina, 2018) dan tentunya pada pertumbuhan labanya (Suryani & Ika, 2019). Meskipun demikian, pembiayaan bermasalah dari akad musyarakah menjadi salah satu jenis pembiayaan yang tetap diminati nasabah dalam rangka menjalankan usaha yang dikelola dengan model kerjasama, namun bagi pihak bank syariah tetap harus memperhatikan pengelolaan pembiayaan bermasalah pada akad musyarakah agar tidak terjadi penurunan profitabilitas dalam jangka panjang.

#### 4. KESIMPULAN

Pembiayaan bermasalah yang menggunakan akad *Mudharabah* sebelum dan selama pandemi terjadi perbedaan secara signifikan mengalami penurunan, artinya situasi pandemi saat ini memberikan dampak positif pada penurunan pembiayaan bermasalah sehingga memberikan gambaran bahwa tingkat profitabilitas akan meningkat dari jenis pembiayaan *mudharabah*. Akad *mudharabah* merupakan salah satu akad jenis bagi hasil dimana risiko keuangan ditanggung penuh oleh *shahibul maal* (pemilik dana) sedangkan risiko non keuangan secara tidak langsung ditanggung oleh *mudharib*, demikian juga untuk pembagian hasil sesuai kesepakatan. Ketika pembiayaan bermasalah

pada akad *mudharabah* ini mengalami penurunan dan kemungkinan tingkat profitabilitas naik, maka tingkat risiko kerugian *shahibul maal* (pemilik dana) dalam hal ini adalah bank syariah relatif menurun.

Pembiayaan bermasalah yang menggunakan akad *musyarakah* sebelum dan selama pandemi juga terjadi perbedaan signifikan namun cenderung mengalami kenaikan, artinya situasi pandemi saat ini memberikan dampak tidak baik pada perolehan profitabilitas dari jenis pembiayaan *musyarakah*. Akad *musyarakah* dapat dikatakan sebagai jenis akad kerjasama usaha, dimana pihak bank syariah dan nasabah sepakat Kerjasama usaha dengan cara masing-masing menyetorkan modal, untuk risiko kerugian ditanggung sesuai porsi modal sedangkan untuk pembagian keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan dalam akad. Ketika terjadi kenaikan pembiayaan bermasalah dalam akad musyarakah ini maka kedua belah pihak akan terdampak karena terjadinya penurunan profitabilitas sehingga bagi hasil yang diterima masing-masing pihak mengalami penurunan karena keuntungan yang diperoleh menurun akibat dari naiknya pembiayaan bermasalah.

#### 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis atas ijin penelitian yang telah diberikan dan terima kasih kepada LPPM Universitas PGRI Adi Buana Surabaya yang telah memberikan kontribusi pendanaan penelitian.

#### 6. REFERENSI

- Afkar, T. (2015). Financing mechanism of islamic banking. *International Journal of Social Sciences*, 32(1), 1–13.
- Afkar, T. (2018). Influence Analysis Of Non Performing Financing By Profit-Loss Sharing Financing Contract To The Profitability Of Islamic Commercial Bank In Indonesia. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 10(1), 1–14. <https://doi.org/10.26740/jaj.v10n1.p1-14>
- Afkar, T., Chandrarin, G., & Pirmaningsih, L. (2020). Moderation of Non Performing Financing on Natural Uncertainty Contracts To The Profitability of Islamic Commercial Bank In Indonesia. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 4(02), 330–339. <https://doi.org/10.29040/ijebar.v4i02.1051>

- Afkar, T., & Fauziyah. (2021). Predictions And Trends Profitability For Islamic Commercial Banks In Indonesia During The Covid-19. *International Journal of Economics, Business, and Accounting Research (IJEBAR)*, 1(1), 188–196. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/ijebar.v5i1.2232>
- Alfie, A. A., & Khanifah, M. (2018). Pembiayaan Natural Certainty Contract (NCC) Dan Pembiayaan Natural Uncertainty Contract (NUC) Pada Profitabilitas Bank Umum Syariah. *IQTISAD*, 5(2). <https://doi.org/10.31942/iq.v5i2.2550>
- Almunawwaroh, M., & Marlina, R. (2018). Pengaruh Car,Npf Dan Fdr Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 1–17. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3156>
- Arianto, B. (2021). Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Dunia. *Jurnal Ekonomi Perjuangan*, 2(2), 212–224. <https://doi.org/10.36423/jumper.v2i2.665>
- Ascarya, A., & Yumanita, D. (2007). Mencari Solusi Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil Di Perbankan Syariah Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 8(1), 7–43. <https://doi.org/10.21098/bemp.v8i1.127>
- Bintarto, M. al I., & Setiawan, Y. (2021). Implementasi Pembiayaan Mudharabah Untuk Kegiatan Usaha Masyarakat Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 571–576. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2489>
- Ernawati, E. (2016). Risk of Profit Loss Sharing Financing: the Case of Indonesia. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 8(1), 101–116. <https://doi.org/10.15408/aiq.v8i1.2511>
- Hadiwardoyo, W. (2020). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. *Baskara: Journal of Business and Entrepreneurship*, 2(2), 83–92. <https://doi.org/10.24853/baskara.2.2.83-92>
- Horváth, B., Khilji, T., Gankhuyag, U., Meng, T., Canossa, di V., Chen, J., & Rong, S. (2020). Social and Economic Impact of Covid-19 in the Asia-Pacific Region. *United Nations Development Programme, April*, 1–33.
- Karim, A. A. (2010). *Perbankan Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kholidah, N., & Hakim, M. R. (2018). Peluang dan Tantangan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dari Berbagai Aspek Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 2(1), 181–197. <https://doi.org/https://doi.org/10.38043/jimb.v2i1.155>
- Mifrahi, M. N., & Fakhrunnas, F. (2018). Islamic Bank performance based on Maqasid Based Performance Evaluation Model (MPEM). *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 4(2), 93–103. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol4.iss2.art6>
- Muksal. (2018). The Impact of Non-Performing Financing (NPF) to Profitability (Return On Equity) at Sharia Bank in Indonesia. *EJIF:European Journal of Islamic Finance*, 11(3). <https://doi.org/10.13135/2421-2172/2739>
- Mulato, T. (2019). Pemetaan Potensi Pengembangan Produk Natural Uncertainty Contract (Nuc) Pada Pembiayaan Produktif Dan Produk Natural Certainty Contract (Ncc) Pada Pembiayaan Konsumtif Di Bank Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(2), 120–130. <https://doi.org/10.29040/jiei.v5i2.386>
- Nuha, V. Q. Q., & Mulazid, A. S. (2018). Pengaruh Npf, Bopo Dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 2(2), 168. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v2n2.p168-182>
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2015). *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Selemba Empat.
- Nurrachmi, L., & Zuraidah, Z. (2019). Optimalisasi Bagi Hasil Pada Produk Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Laba Dan Market Share. *EL Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 10(2), 193. <https://doi.org/10.18860/em.v10i2.6779>
- Pakpahan, A. K. (2020). Covid-19 Dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. *JIHI: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 20(April), 2–6. <https://doi.org/https://doi.org/10.26593/jihi.v0i0.3870.59-64>
- Rohmah, S. N. (2020). Adakah Peluang Bisnis di Tengah Kelesuan Perekonomian Akibat Pandemi Coronavirus Covid-19? 'ADALAH'; *Buletin Hukum & Keadilan*, 4(1), 63–74. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15448>

- Rusydiana, A., & Sanrego, Y. D. (2018). Measuring the Performance of Islamic Banking in Indonesia: an Application of Maslahah-Efficiency Quadrant (Meq). *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 3, 103–130. <https://doi.org/10.21098/jimf.v3i0.909>
- Sanulika, A., & Hidayat, W. N. (2020). Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas dengan BOPO sebagai variabel moderating. *Jurnal Disrupsi Bisnis*, 3(3), 49–66. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32493/dr.b.v3i3.8372>
- Saputra, A. W. (2013). Pengaruh Non Performing Finance (NPF) Pembiayaan Mudharabah dan Non Performing Financing (NPF) Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah (Studi Kasus pada PT. Bank Syariah Mandiri Tahun 1999-2013). *Syariah Paper Accounting. FEB UMS, ISSN 2460-0784*, 10, 1–11.
- Suryani, Y., & Ika, D. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Laba Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis : Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(2), 115. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i2.2642>
- Susilo, E., & Anam, A. K. (2018). Sharia Compliance Akad Berbasis Natural Uncertainty Contract (Nuc) Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Kabupaten Jepara. *Al-Uqud : Journal of Islamic Economics*, 2(1), 20–37. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v2n1.p20-37>
- Tambunan, T. (2020). MSMEs In Times Of Crisis. Evidence From Indonesia. *Journal of Developing Economies*, 5(2), 91. <https://doi.org/10.20473/jde.v5i2.20848>
- Wibisono, M. Y., & Wahyuni, S. (2017). Pengaruh CAR, NPF, BOPO, FDR, Terhadap Roa yang Dimediasi Oleh NOM. *Jurnal Bisnis & Manajemen*, 17(1), 41–62.
- Yunita, P. (2021). How Has The Covid-19 Pandemic Affected The Real And Monetary Sectors In Indonesia? *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 7(1), 137–166. <https://doi.org/https://doi.org/10.21098/jimf.v7i0.1361>